

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH
(STUDI KASUS PADA PASAR ALABIO)
KECAMATAN SUNGAI PANDAN**

Muhammad Yani¹, Irza Setiawan², Anna Maryati³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
E-mail: yaniamuntai26@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah dengan studi kasus di Pasar Alabio, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang melibatkan informan dari unsur pengelola pasar, aparat pemerintah daerah, serta pedagang dan masyarakat pasar yang dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Analisis implementasi kebijakan mengacu pada indikator implementasi kebijakan yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Pasar Alabio belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Beberapa aspek seperti ketersediaan sarana dan prasarana pasar, pengelolaan kebersihan, penataan pedagang, serta sosialisasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala. Selain itu, keterbatasan anggaran, kurangnya pengawasan yang berkelanjutan, serta rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pedagang terhadap ketentuan yang berlaku menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Adapun faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi adanya struktur birokrasi yang jelas, dukungan dari pemerintah daerah, serta peran petugas pasar dalam menjalankan fungsi pengelolaan. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta melakukan sosialisasi dan pengawasan secara intensif guna mewujudkan pengelolaan Pasar Alabio yang tertib, bersih, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pengelolaan pasar, pasar tradisional

ABSTRACT

The implementation of Regional Regulation of Hulu Sungai Utara Regency Number 17 of 2013 regarding the management of government-owned markets constitutes an important policy instrument aimed at improving the governance of traditional markets. This research explores how the regulation has been applied in practice at Alabio Market, located in Sungai Pandan District, Hulu Sungai Utara Regency. Employing a qualitative descriptive approach, the study gathers empirical data from selected informants, including local government officials, market management personnel, traders, and members of the surrounding community, who were determined through purposive sampling. Data were obtained through direct observation, comprehensive interviews, and the examination of relevant documents, while data reliability was maintained by applying source and method triangulation. The assessment of policy implementation focuses on several key aspects, such as the clarity of policy objectives, adequacy of resources, effectiveness of communication, bureaucratic arrangements, socio-economic and political contexts, and the commitment of implementing actors. The findings indicate that the execution of the regulation at Alabio Market has not yet achieved optimal outcomes. Constraints are evident in the availability and upkeep of market facilities, sanitation management, orderly arrangement of traders, and the dissemination of regulatory provisions to market stakeholders. Furthermore, budgetary limitations, the absence of consistent monitoring, and uneven levels of trader compliance contribute to the challenges faced in policy implementation. Nevertheless, the presence of a formal administrative structure, support from local authorities, and the involvement of market officers serve as factors

that facilitate policy execution. In light of these results, the study recommends strengthening financial support, improving coordination among relevant institutions, and enhancing supervision and public outreach efforts to

ensure that the objectives of sustainable and effective market management as stipulated in the regional regulation can be fully realized.

Keywords: *policy implementation, market management, traditional market*

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 mengatur pengelolaan pasar pemerintah, yang didefinisikan sebagai area kegiatan jual-beli barang dengan lebih dari satu pedagang. Pasar bisa berupa pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, supermarket, minimarket, mal, plaza, atau pusat perdagangan lainnya. Fungsi pasar sangat penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat karena menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi sehari-hari. Secara umum, pasar terbagi menjadi dua jenis, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional biasanya terletak di daerah perkotaan maupun pedesaan, di mana interaksi antara pedagang dan pembeli berlangsung secara langsung dengan sistem tawar-menawar, di kios atau lokasi sederhana lainnya. Sebaliknya, pasar modern dibangun dan dikelola oleh pemerintah atau pihak swasta, menekankan manajemen terpadu, pelayanan yang nyaman, modal besar, serta harga barang yang sudah ditentukan dengan jelas melalui label. Pasar sebagai lembaga ekonomi sangat vital, diawasi oleh pemerintah untuk menjamin kelancaran perdagangan, dan perannya yang penting membuat aktivitas ekonomi masyarakat terganggu jika pasar tidak berfungsi dengan baik.

Penataan pasar menjadi salah satu fokus pemerintah daerah melalui pembangunan dan revitalisasi pasar. Revitalisasi sendiri bertujuan menghidupkan kembali pasar yang sebelumnya kurang terkelola agar dapat memberikan pelayanan optimal dan mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pengelolaan pasar dilakukan melalui kebijakan yang terstruktur, termasuk penataan dan pengawasan fasilitas pasar. Salah satu pasar yang menjadi objek penelitian adalah Pasar Alabio di Desa Sungai Pandan Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, yang menampung pedagang kebutuhan sehari-hari seperti sayuran dan ikan. Berdasarkan observasi awal, beberapa permasalahan ditemukan di pasar ini, antara lain fasilitas yang belum memadai seperti bak sampah yang terbatas, minimnya tempat penampungan air, WC tunggal, dan kantor pasar yang rusak tanpa perbaikan. Hal ini belum sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Perda Nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur penyediaan fasilitas untuk menjaga kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan ruang publik. Selain itu, parkir liar masih menjadi masalah karena tidak tersedianya lahan parkir khusus, sehingga banyak kendaraan diparkir di pinggir jalan, jembatan, dan depan toko, yang bertentangan dengan ketentuan Perda mengenai fasilitas parkir memadai. Kurangnya sosialisasi juga membuat pedagang belum sepenuhnya memahami penerapan Perda, sehingga kepatuhan terhadap aturan masih rendah.

Perda Nomor 17 Tahun 2013 juga menekankan perlindungan terhadap pedagang dan pelaku usaha melalui penyediaan fasilitas yang menjamin kebersihan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan, pembagian blok usaha sesuai jenis dagangan dengan sistem pendanaan dan sirkulasi udara memadai, ketersediaan sarana pemadam kebakaran serta jalur keselamatan, dan fasilitas parkir yang cukup di sekitar pasar. Perda ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi pasar tradisional maupun milik pemerintah, menetapkan tujuan tertib dan bersih untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang, mendukung Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan retribusi pasar, serta menekankan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah pedagang berjualan di area yang tidak semestinya.

Namun, dalam praktiknya, implementasi Perda ini masih menghadapi sejumlah kendala. Penataan pedagang dan fasilitas parkir di beberapa pasar tradisional belum optimal, menunjukkan kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan. Sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat juga masih kurang, sehingga banyak pedagang tidak mengetahui isi dan sanksi Perda, yang menyebabkan pelanggaran masih sering terjadi. Selain itu, keterbatasan sumber daya aparatur dan koordinasi

antarinstansi terkait masih menjadi hambatan dalam pengawasan dan penegakan Perda. Fasilitas pendukung seperti tempat parkir, drainase, dan kios tertata juga belum memadai di beberapa pasar, sehingga penerapan Perda secara menyeluruh belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Perda Nomor 17 Tahun 2013 memberikan dasar hukum yang jelas dan tujuan yang baik, upaya implementasinya perlu ditingkatkan agar pasar dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Penelitian Rizkah Amelia (2020) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah (Studi Kasus Pada Pasar Ikan Banua Lima). Skripsi. Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian ini meneliti sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 diterapkan di Pasar Ikan Banua Lima, Kecamatan Amuntai Tengah, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan peraturan tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Perda di pasar tersebut belum sepenuhnya optimal; aspek komunikasi dalam transmisi informasi cukup baik karena UPT Pasar menyampaikan peraturan kepada masyarakat, namun kejelasan informasi masih rendah karena pedagang dan pembeli belum sepenuhnya memahami kebijakan, sementara konsistensi pelaksanaan dianggap memadai. Dalam hal sumber daya, staf yang terlibat memiliki keahlian cukup baik, informasi disampaikan secara langsung, dan wewenang dijalankan sesuai mekanisme UPT Pasar, tetapi fasilitas yang tersedia masih terbatas. Adapun disposisi pelaksana sudah memadai dalam hal pengangkatan birokrasi, tetapi insentif bagi pelaksana belum tersedia, sedangkan struktur birokrasi pasar telah sesuai dengan SOP dan fragmentasi tugas berjalan dengan arahan yang jelas. Hal ini sejalan dengan konteks Pasar Alabio di Desa Sungai Pandan Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, yang menjadi fokus pengelolaan pasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pasar Alabio merupakan tempat berjualan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sayuran dan ikan, namun pengamatan awal menunjukkan sejumlah kendala, antara lain fasilitas pasar yang belum memadai, seperti bak sampah terbatas, minimnya tempat penampungan air, WC tunggal, dan kantor pasar yang rusak tanpa perbaikan, parkir liar karena tidak tersedianya lahan parkir khusus, serta kurangnya pemahaman pedagang terhadap Perda, sehingga penerapan Perda Nomor 17 Tahun 2013 belum sepenuhnya efektif di lapangan. Perda ini sendiri menekankan perlindungan bagi pedagang dan pelaku usaha melalui penyediaan fasilitas yang memastikan kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan, pengaturan blok usaha sesuai jenis dagangan dengan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara memadai, ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan, serta fasilitas parkir yang cukup, dengan tujuan mewujudkan pasar tertib, bersih, aman, dan meningkatkan kesejahteraan pedagang sekaligus mendukung Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan retribusi. Meskipun beberapa aspek, seperti transmisi informasi, konsistensi pelaksanaan, struktur birokrasi, dan SOP telah berjalan dengan baik, masih terdapat kendala signifikan terkait kejelasan informasi bagi pedagang dan pembeli, keterbatasan fasilitas, koordinasi antarinstansi, serta minimnya insentif bagi pelaksana. Oleh karena itu, baik di Pasar Alabio maupun Pasar Ikan Banua Lima, implementasi Perda Nomor 17 Tahun 2013 perlu diperkuat agar pasar dapat berfungsi sepenuhnya sebagai pusat kegiatan ekonomi yang tertib, aman, bersih, dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Ahlul Hadi Azhari (2020) Implementasi Kebijakan Penertiban Pasar Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini meneliti bagaimana pelaksanaan kebijakan penertiban di Pasar Tradisional Modern Barabai, dengan fokus pada efektivitas pengaturan pasar dan dampaknya terhadap kelancaran transaksi serta kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menekankan bahwa perdagangan merupakan kegiatan yang memiliki peran penting dalam mendorong pergerakan ekonomi masyarakat, namun di Pasar Tradisional Modern Barabai masih terdapat sejumlah kendala, antara lain kesulitan bagi pembeli untuk bertransaksi dengan mudah dan ketertiban pedagang yang belum teratur akibat tidak adanya pengaturan tempat berdagang yang jelas. Penertiban pasar dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan dalam bertransaksi jual beli, namun implementasinya terhambat oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan, ketidakjelasan pengaturan pasar, serta fasilitas yang belum memadai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dengan pengumpulan data

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menggunakan teori implementasi dari Merilee S. Grindle sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penertiban pasar di Barabai belum berjalan dengan optimal, di mana hambatan utamanya berasal dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban, belum adanya tindakan tegas dari pihak berwenang, dan fasilitas pasar yang masih terbatas. Upaya yang telah dilakukan berupa sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, namun penelitian ini merekomendasikan adanya pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai agar pelaksanaan kebijakan menjadi lebih sistematis, terstruktur, dan dapat menciptakan lingkungan pasar yang tertib, nyaman, serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

Mengutip Thomas Dye dalam buku Sobirin (2021) kebijakan merupakan segala tindakan atau keputusan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Penetapan kebijakan sebaiknya mempertimbangkan secara menyeluruh alasan pelaksanaannya serta manfaat yang akan diperoleh masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif yang besar bagi warga dan meminimalkan potensi kerugian atau masalah yang mungkin timbul. Dengan demikian, pemerintah dituntut bersikap bijaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik agar hasilnya benar-benar efektif dan bermanfaat.

Van Meter dan Van Horn dalam buku Joko (2020), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan berdasarkan keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup upaya untuk menerjemahkan keputusan menjadi kegiatan operasional dalam jangka waktu tertentu, serta untuk melanjutkan langkah-langkah yang ditujukan mencapai perubahan, baik besar maupun kecil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Implementasi ini dilakukan oleh organisasi publik dengan fokus pada pencapaian target-target yang telah ditentukan sebelumnya.

METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang dikaji. Penelitian ini menekankan analisis yang rinci dan menyeluruh, karena setiap masalah memiliki karakteristik unik yang membutuhkan pendekatan khusus sesuai konteksnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan menggambarkan secara rinci kondisi yang terjadi di lapangan. Metode ini memungkinkan peneliti menelaah fenomena yang ada, mengamati interaksi antar pelaku, dan memahami situasi dengan perspektif yang komprehensif, sehingga hasil yang diperoleh mencerminkan realitas secara akurat.

Penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada pertanyaan mengenai siapa, apa, dan di mana peristiwa atau pengalaman terjadi, serta memungkinkan pengumpulan data langsung dari informan mengenai kenyataan yang sebelumnya kurang dipahami. Dalam konteks penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi dan fenomena yang terjadi di Pasar Alabio secara mendetail, termasuk interaksi pedagang dan pembeli, fasilitas yang tersedia, serta implementasi peraturan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menyajikan informasi faktual yang komprehensif, memberikan gambaran nyata tentang situasi pasar, dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan secara efektif.

Penelitian ini dilakukan di Pasar Alabio, Desa Sungai Pandan Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71455. Lokasi ini dipilih karena pasar tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah, terutama terkait fasilitas, penataan pedagang, dan penerapan kebijakan di lapangan. Penelitian bertujuan untuk menggambarkan kondisi aktual di Pasar Alabio secara menyeluruh dan menganalisis kesenjangan antara ketentuan peraturan dengan praktik pengelolaan pasar, sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam menciptakan pasar yang tertib, nyaman, bersih, dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Data merupakan bahan dasar yang digunakan untuk menghasilkan informasi atau keterangan yang bermanfaat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari keterangan hasil

wawancara mendalam dan pengamatan langsung di lapangan. Berdasarkan cara perolehannya, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Pasar Alabio dengan teknik penelitian di lapangan, termasuk wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang akurat dari informan yang menjadi subjek penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan bacaan lain yang relevan dengan topik penelitian, yang berfungsi sebagai informasi tambahan untuk memperkuat dan melengkapi data primer sehingga analisis penelitian menjadi lebih komprehensif.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari subjek yang ada di Pasar Alabio, yaitu pedagang dan pengunjung pasar, yang menjadi fokus utama untuk memperoleh informasi terkait kondisi dan penerapan peraturan di lapangan. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah 10 orang, di mana individu atau kelompok dipilih berdasarkan kriteria khusus yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih terfokus dan representatif, sehingga analisis dapat mencerminkan kondisi nyata di Pasar Alabio serta mendukung pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi, praktik, dan kendala yang terjadi dalam pengelolaan pasar.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai kondisi Pasar Alabio. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas dan interaksi di pasar secara langsung, wawancara terstruktur digunakan untuk memperoleh data mendalam dari pedagang dan pengunjung mengenai pengalaman, keamanan, dan kenyamanan, sedangkan dokumentasi mencakup catatan, foto, dan bukti fisik lain yang menggambarkan fasilitas dan tata letak pasar. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model interaktif melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah, merangkum, dan mengkategorikan informasi sesuai fokus penelitian, penyajian data bertujuan menampilkan informasi secara jelas melalui tabel atau ilustrasi, dan tahap penarikan kesimpulan serta verifikasi memastikan pola dan tafsiran data diperkuat sebelum diambil kesimpulan akhir, sehingga analisis penelitian memberikan gambaran yang faktual, mendalam, dan komprehensif mengenai implementasi peraturan di Pasar Alabio.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus pada Pasar Alabio)

Pasar berperan sebagai sarana utama pemenuhan kebutuhan hidup sekaligus tempat terjadinya interaksi antara pembeli dan penjual, yang menentukan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 mendefinisikan pasar sebagai area jual beli dengan lebih dari satu pedagang, termasuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan, pertokoan, maupun pusat perdagangan lainnya. Peraturan ini dibuat untuk mengatur pengelolaan pasar secara tertib di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan pengelolaan berada di bawah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, khususnya pada studi kasus Pasar Alabio di Kecamatan Sungai Pandan. Analisis implementasi peraturan ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang menyebutkan empat variabel utama yang memengaruhi kinerja pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat menilai sejauh mana peraturan diterapkan secara efektif di lapangan.

1. Standar dan Tujuan

Standar dan tujuan saling terkait, di mana standar berfungsi sebagai acuan atau ukuran untuk menilai apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, sedangkan tujuan merupakan hasil atau kondisi yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Standar memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai kualitas yang ditetapkan, sementara tujuan memberikan arah dan fokus dari pelaksanaan kegiatan.

a. Kejelasan Standar

Kejelasan standar merupakan kondisi di mana suatu standar disusun dan disampaikan secara rinci, terstruktur, mudah dipahami, dan bebas dari interpretasi yang membingungkan, sehingga setiap orang yang menggunakannya dapat dengan jelas

mengetahui apa yang harus dicapai, dipatuhi, dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga penerapan standar dapat berjalan secara konsisten dan efektif.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, masih kurang optimal, terutama dalam hal sosialisasi. Peraturan hanya disampaikan secara tidak langsung dan terbatas oleh petugas pengelola pasar, sehingga pedagang belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa kejelasan standar atau aturan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

b. Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan merupakan sasaran atau hasil yang ingin dicapai melalui keputusan atau tindakan pemerintah. Tujuan ini berfungsi sebagai pedoman agar setiap kebijakan yang diterapkan dapat berjalan sesuai arah yang diinginkan, mampu menyelesaikan masalah yang ada, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta secara efektif meningkatkan kesejahteraan publik. Dengan demikian, perumusan tujuan yang jelas menjadi landasan penting dalam merancang dan mengevaluasi keberhasilan suatu kebijakan.

Berdasarkan wawancara dan observasi, implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terkait kejelasan masih kurang optimal. Minimnya informasi tertulis maupun penjelasan rinci dari petugas membuat banyak pedagang dan masyarakat belum memahami isi peraturan secara menyeluruh. Kondisi ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa kejelasan pesan kebijakan sangat penting, karena arahan yang tidak jelas berpotensi menimbulkan kesalahpahaman pada pelaksana dan mengurangi efektivitas implementasi sesuai tujuan pembuat kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merujuk pada seluruh aset yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan suatu kebijakan, mencakup segala hal mulai dari dana, tenaga kerja atau personel, hingga infrastruktur fisik dan dukungan teknis yang diperlukan. Manajemen sumber daya yang baik sangat penting karena menentukan seberapa efektif suatu kebijakan dapat dijalankan di lapangan. Ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang memadai memungkinkan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugasnya secara optimal, mengurangi hambatan, serta memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

a. Staf

Staf merupakan individu atau tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan, penggunaan, dan pengalokasian sumber daya dalam suatu organisasi. Peran staf sangat krusial dalam pelaksanaan kebijakan, karena merekalah yang menjalankan kebijakan secara langsung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja, kompetensi, dan koordinasi staf menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa setiap langkah implementasi berjalan efektif dan sesuai rencana, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terkait staf berjalan cukup optimal. Staf ahli, terutama aparatur di sekretariat daerah, memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai sehingga mampu melaksanakan peraturan secara efektif. Temuan ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa jumlah staf yang memadai disertai keahlian yang cukup menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan, karena efektivitas pelaksanaan bergantung pada kemampuan staf dalam menjalankan tugas sesuai tujuan kebijakan.

b. Informasi

Informasi merupakan hasil dari pengolahan dan pemrosesan data atau fakta sehingga menjadi sesuatu yang dapat dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Meskipun data dan fakta merupakan bahan dasar bagi informasi, tidak semua data atau fakta secara otomatis dapat diubah menjadi informasi; diperlukan proses analisis, pengorganisasian, dan interpretasi agar data tersebut menjadi bermakna dan berguna bagi pengambil keputusan atau pihak yang memanfaatkannya.

Berdasarkan wawancara dan observasi, implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terkait informasi masih kurang optimal. Ketiadaan media seperti baliho atau spanduk membuat pedagang hanya bisa memperoleh informasi dengan mendatangi kantor UPT pasar, sehingga pemahaman terhadap peraturan menjadi terbatas. Temuan ini sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa tersedianya informasi yang cukup dan relevan sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Fasilitas

Fasilitas merujuk pada segala sesuatu, baik berupa benda maupun dana, yang digunakan untuk mempermudah dan mendukung kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan atau usaha. Fasilitas juga dapat dipahami sebagai sarana atau alat pendukung yang tersedia untuk membantu melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu secara lebih efektif dan efisien. Keberadaan fasilitas yang memadai sangat penting karena dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, serta memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terkait fasilitas masih kurang optimal. Beberapa fasilitas penting seperti kantor pasar, pos keamanan, dan parkir khusus belum tersedia, sehingga beberapa fungsi pelayanan terbatas dan parkir liar meningkat. Meski begitu, fasilitas dasar seperti WC, listrik, tempat air, bak sampah, dan kwitansi pembayaran retribusi sudah disediakan, membantu mendukung operasional pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas belum sepenuhnya sesuai ketentuan Perda, sehingga implementasi kebijakan belum maksimal, sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa fasilitas yang memadai sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik.

3. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain, baik melalui lisan, tulisan, maupun cara nonverbal, dengan tujuan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan jelas. Proses komunikasi yang efektif memungkinkan adanya pertukaran informasi yang akurat, mengurangi kesalahpahaman, dan memastikan bahwa penerima pesan dapat menindaklanjuti informasi atau instruksi sesuai maksud pengirimnya.

a. Peningkatan Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan pengorganisasian yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah, dengan memperhatikan aturan dan norma yang berlaku. Dalam proses implementasi kebijakan, keberhasilan sangat dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana, yaitu bagaimana struktur birokrasi tersebut tersusun dan berfungsi. Struktur birokrasi yang jelas dan teratur memungkinkan program kebijakan dijalankan sesuai rencana, sementara birokrasi yang tidak terorganisir dengan baik dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Pasar Alabio, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terkait struktur birokrasi sudah berjalan

efektif. Struktur organisasi yang jelas, dengan aturan, prosedur, dan pembagian tugas yang terdefinisi, memudahkan pelaksanaan kebijakan dan mendukung manajemen pasar secara tertib. Hal ini sejalan dengan teori Edward III yang menyatakan bahwa karakteristik agen pelaksana, termasuk struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan, memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

b. Insentif

Dalam upaya meningkatkan fungsi pasar sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi strategis, pasar berperan penting dalam mendorong percepatan pendapatan daerah. Pasar tidak hanya menjadi sarana transaksi barang dan jasa, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak utama yang dapat meningkatkan pendapatan pemerintah melalui retribusi, sehingga memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Pasar Alabio, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terkait insentif belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi masyarakat yang fluktuatif, sehingga daya beli pedagang dan pengunjung menurun dan berdampak pada pendapatan daerah dari pengelolaan pasar. Meskipun kebijakan ini secara positif bertujuan meningkatkan pemasukan daerah, kenyataannya implementasinya belum sepenuhnya mendukung, sehingga standar dan sasaran kebijakan belum tercapai sesuai teori Edward III yang menyatakan bahwa kebijakan harus jelas dan terukur agar dapat direalisasikan dengan efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah susunan organisasi dalam suatu pemerintahan atau lembaga yang menggambarkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara hierarkis. Struktur ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan fungsi administrasi dan pelayanan publik berjalan secara teratur, terkoordinasi, dan efisien, sehingga setiap unit atau individu dalam organisasi mengetahui peranannya dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

a. SOP (Standar Operating Prosedur)

Sebuah kebijakan perlu memiliki standar dan sasaran yang jelas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Tanpa adanya standar dan sasaran yang tegas, pelaksana kebijakan berpotensi mengalami kebingungan atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya, sehingga efektivitas kebijakan menjadi terganggu dan tujuan yang ingin dicapai sulit terwujud.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Pasar Alabio, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terkait kejelasan standar kebijakan masih belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari pengelola dan tidak adanya media informasi seperti plang atau spanduk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan belum tersampaikan dengan jelas, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di antara pelaksana. Temuan ini belum sesuai dengan teori Edward III yang menyatakan bahwa kebijakan harus jelas dan terukur agar dapat diimplementasikan secara efektif.

b. Fragmentasi

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, agar keberhasilannya maksimal, penting untuk memahami karakteristik agen pelaksana, termasuk adanya fragmentasi dalam birokrasi. Fragmentasi ini mencakup perbedaan peran, tugas, dan tanggung jawab di antara unit atau individu dalam organisasi, yang dapat memengaruhi sejauh mana suatu program kebijakan dapat dilaksanakan sesuai rencana. Pemahaman terhadap struktur birokrasi yang terfragmentasi memungkinkan koordinasi yang lebih baik sehingga implementasi kebijakan berjalan lebih efektif dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Pasar Alabio, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terkait pola hubungan antar pelaksana sudah berjalan optimal. Para pelaksana telah menerapkan pola hubungan yang baik dan saling koordinasi satu sama lain, sehingga mendukung kelancaran implementasi kebijakan. Kondisi ini sejalan dengan teori Edward III yang menyatakan bahwa karakteristik agen pelaksana, termasuk struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan, memengaruhi efektivitas pelaksanaan suatu program kebijakan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Alabio)

1. Faktor Pendukung

a. Sumber Daya Manusia (Staf) yang sudah Kompeten

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terkait staf berjalan cukup optimal. Staf ahli yang terlibat, terutama aparatur di sekretariat daerah, memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai untuk menjalankan peraturan, sehingga mendukung pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efektif.

b. Tanggung Jawab yang sudah Terpenuhi dengan Baik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Pasar Alabio, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terkait pola hubungan antar pelaksana sudah berjalan optimal. Para pelaksana telah menerapkan koordinasi dan hubungan kerja yang baik, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik agen pelaksana, termasuk pola hubungan dan koordinasi dalam birokrasi, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

2. Faktor Penghambat

a. Belum Optimalnya Pelaksanaan Komunikasi Dua Arah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terkait sosialisasi masih kurang optimal. Hal ini disebabkan tidak adanya penyampaian informasi secara langsung dari Dinas Pasar, sehingga arahan peraturan hanya disampaikan secara tidak langsung dan tidak menyeluruh oleh petugas pengelola pasar kepada sebagian pedagang. Kondisi ini menyebabkan pemahaman pedagang terhadap peraturan menjadi terbatas dan implementasi kebijakan tidak berjalan maksimal.

b. Tidak ada Baliho atau Spanduk yang memuat Peraturan tentang Pasar

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terkait informasi masih kurang optimal. Tidak terdapat media informasi seperti baliho atau spanduk yang memuat peraturan, larangan, maupun kewajiban bagi pedagang, sehingga akses informasi terbatas dan hanya dapat diperoleh dengan mendatangi kantor UPT pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak langsung dan kurang menyeluruh, yang berpotensi menurunkan pemahaman pedagang terhadap peraturan yang berlaku.

c. Kurangnya Kelengkapan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terkait fasilitas masih kurang optimal. Beberapa fasilitas yang seharusnya disediakan pemerintah, seperti kantor pasar, pos keamanan, dan parkir khusus, belum tersedia, sehingga muncul parkir liar. Meskipun demikian, fasilitas dasar seperti WC, listrik, bak sampah, tempat air, dan kwitansi retribusi

untuk pedagang sudah disediakan, namun secara keseluruhan fasilitas belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Perda dan masih perlu ditingkatkan.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Pasar Alabio, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, masih menunjukkan beberapa kelemahan. Salah satu aspek yang kurang optimal adalah sosialisasi kebijakan kepada pedagang dan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan selama ini bersifat tidak langsung, hanya dilakukan oleh petugas pasar kepada sebagian pedagang saat penagihan retribusi, sehingga tidak menjangkau seluruh pedagang secara menyeluruh. Selain itu, kejelasan peraturan masih menjadi kendala, karena banyak pedagang dan masyarakat yang belum mengetahui atau memahami isi peraturan secara rinci. Hal ini diperparah oleh ketiadaan media informasi yang memadai, seperti baliho atau spanduk yang memuat larangan, kewajiban, atau ketentuan lain yang relevan bagi pedagang, sehingga indikator informasi masih tergolong kurang optimal. Ketersediaan fasilitas pasar juga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Perda, beberapa fasilitas penting seperti kantor pasar, pos keamanan, dan area parkir khusus masih belum tersedia, meskipun fasilitas dasar seperti WC, listrik, tempat air, dan bak sampah sudah ada. Selain itu, belum terdapat insentif atau penghargaan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan peraturan, sehingga indikator insentif juga belum optimal. Standar operasional prosedur terkait kejelasan peraturan masih kurang maksimal karena sosialisasi yang terbatas dan tidak merata.

Meski demikian, terdapat beberapa indikator yang sudah berjalan dengan baik. Konsistensi pengelolaan pasar terlihat dari keberlanjutan dalam pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keamanan, dan fasilitas pasar. Staf atau pegawai yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini sudah memahami aturan dan prosedur dengan baik, sehingga indikator staf dapat dikategorikan cukup optimal. Struktur birokrasi dan fragmentasi pelaksanaan kebijakan juga berjalan dengan baik, karena pengelolaan pasar dilakukan melalui UPT Pasar yang bertanggung jawab kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini menunjukkan adanya pola hubungan dan koordinasi yang jelas antar pelaksana, serta prosedur yang sesuai dengan ketentuan, sehingga sebagian aspek implementasi sudah mendukung tercapainya tujuan kebijakan.

Faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Daerah ini terbagi menjadi dua kategori utama. Faktor pendukung meliputi tanggung jawab para petugas pelaksana yang menjalankan aturan sesuai arahan, keberadaan staf ahli yang kompeten dari sekretariat daerah, serta pengelolaan pasar yang dilakukan melalui UPT Pasar dengan prosedur yang jelas. Faktor pendukung ini memastikan bahwa sebagian pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai target, terutama dalam aspek koordinasi dan konsistensi. Sementara itu, faktor penghambat masih cukup signifikan. Kurangnya sosialisasi yang merata, baik secara langsung maupun melalui media informasi publik, menyebabkan sebagian pedagang dan masyarakat tidak memahami peraturan dengan baik. Ketidadaan baliho atau spanduk yang menampilkan larangan, kewajiban, dan informasi penting terkait peraturan pasar juga mengurangi efektivitas penyebaran informasi, sehingga masyarakat kurang menyadari hak dan kewajibannya. Hal ini menandakan bahwa meskipun struktur birokrasi dan staf sudah memadai, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sosialisasi, kejelasan, fasilitas, dan penyediaan informasi yang memadai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 di Pasar Alabio berjalan secara parsial. Beberapa indikator, seperti staf, konsistensi, dan struktur birokrasi, telah menunjukkan hasil yang cukup baik dan mendukung pelaksanaan kebijakan. Namun, indikator sosialisasi, kejelasan, informasi, fasilitas, insentif, dan SOP masih menunjukkan kekurangan yang signifikan. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, dibutuhkan upaya tambahan berupa sosialisasi langsung kepada seluruh pedagang, penyediaan media informasi publik yang jelas, peningkatan fasilitas sesuai ketentuan, serta pemberian insentif bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan. Upaya tersebut diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara kebijakan yang tertulis dengan praktik di lapangan, sehingga tujuan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 dapat tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. (2020) *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah (Studi Kasus Pada Pasar Ikan Banua Lima)*. STIA Amuntai.
- Anonim (no date) *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar*.
- Azhari, A.H. (2020) *Implementasi Kebijakan Penertiban Pasar Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan*. Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Frenzi, A. (2022) *No Title*. Powekerto Selatan: CV. Pena Persada.
- Gunawan, I. (2015) *Metodelogi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ibrahim (2015) *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Pontianak.
- Mulian, S. (2021) *Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Nasution, A.F. (2023) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Pramono, J. (2020) *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan*. Surakarta: UNISRI Press.
- Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.